



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 1602 TAHUN 2024 TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, Nomor 595/PL.02.5-BA/1607/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Banyuasin pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Banyuasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penetapan Banyuasin Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati d a n Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024

7. Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPU

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraaan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA

SEKRETARIAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal 26 September 2024

KETUA,

dto

AANG MIDHARTA

Saligan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

IDRUS HASNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANYUASIN NOMOR: 1602 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN		JUMLAH (Rp.)								
1.	Pertemuan Terbatas	200 Orang	X	60 Kali	х	Rp 50.000	Rp 600.000.000				
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang x 60 Kali			х	Rp 50.000	Rp 1.500.000.000				
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	х	30%	х	629.201 Jumlah x Rp Pemilih 100.000	Rp 18.876.030.000				
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	60 Paket				Rp 350.000	Rp 17.500.000				
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.389 Buah				Rp 50.000	Rp 69.450.000				
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket				Rp 100.000.000	Rp 100.000.000				
7.	Alat Peraga Kampanye										
	a. Baliho	200 %		x 5 Buah	X	Rp 1.000.000	Rp 10.000.000				
	b. Papan Reklame (Billboard)	200 %	200 % x 5 1		х	Rp 1.500.000	Rp 15.000.000				
	c. Umbul - umbul	200 % x 420 Buah		x 420 Buah	Х	Rp 50.000	Rp 42.000.000				
	d. Spanduk	200 %		x 626 Buah	Х	Rp 100.000	Rp 125.200.000				
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200 %	-	X 3 Buah	Х	Rp 1.250.000	Rp 7.500.000				

8.	Bahan Kampanye								
	f. Selebaran	100 %	X	314600 Jumlah Bahan Kampanye	X	Rp 5.000	Rp 1.573.000.000		
	g. Brosur	100 %	X	314600 Jumlah Bahan Kampanye	Х	Rp 5.000	Rp 1.573.000.000		
	h. Pamflet	100 %	х	314600 Jumlah Bahan Kampanye	Х	Rp 5.000	Rp 1.573.000.000		
	i. Poster	100 %	Х	314600 Jumlah Bahan Kampanye		Rp 8.000	Rp 2.516.800.000		
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	a. Rapat Umum	500 Orang	х	1 Kali	X	Rp 50.000	Rp 25.000.000		
	b. Kampanye Melalui Media Daring		25	Paket	Х	Rp 1.200.000	Rp 30.000.000		
	c. rapat kampanye terbuka	15000 Orang	х	1 Kali	X	Rp 50.000	Rp 750.000.000		
	Rp 29.403.480.000								

Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal 26 September 2024

> KETUA, dto AANG MIDHARTA

Sekretariat kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

DRUS HASNI